



PUTUSAN

Nomor 183/Pid.B/2020/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : **RIZAL;**
- 2 Tempat Lahir : Situbondo;
- .
- 3 Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun/10 Desember 1986;
- .
- 4 Jenis Kelamin : Laki –Laki;
- .
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- .
- 6 Tempat Tinggal : Dusun Dam, RT/RW: 003/001, Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur;
- .
- 7 Agama : Islam;
- .
- 8 Pekerjaan : Sopir;
- .
- 9 Pendidikan : SMP;
- .

Terdakwa II

- 1 Nama Lengkap : **NURUL HADI alias HADI;**
- .
- 2 Tempat Lahir : Situbondo;
- .
- 3 Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun/18 Agustus 1982;
- .
- 4 Jenis Kelamin : Laki –Laki;

*Halaman 1 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Gin*



5 Kebangsaan : Indonesia;
.
6 Tempat Tinggal : Bugeman, RT/RW 001/003,
.
Kelurahan/Desa Bugeman, Kecamatan
Kendit, Kabupaten Situbondo, Provinsi
Jawa Timur;
7 Agama : Islam;
.
8 Pekerjaan : Wiraswasta;
.
9 Pendidikan : SMP Kelas II;
.

Terdakwa III

1 Nama Lengkap : **MIFTAKHUL FAUZI alias BAJIL;**
.
2 Tempat Lahir : Lumajang;
.
3 Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun/3 Oktober 1982;
.
4 Jenis Kelamin : Laki –Laki;
.
5 Kebangsaan : Indonesia;
.
6 Tempat Tinggal : Kampung Asta Berris, RT/RW 003/003,
.
Desa Gebongan, Kecamatan Kapongan,
Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa
Timur;
7 Agama : Islam;
.
8 Pekerjaan : Wiraswasta;
.
9 Pendidikan : SMP Kelas II;
.

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

Halaman 2 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;

Terdakwa II dan Terdakwa III tidak ditahan dalam perkara ini;

Terdakwa I didampingi oleh DWI ANGGI SEPTIAWAN, S.H., Penasihat Hukum berkantor di Kantor Advokat Anggi Law Office beralamat di Jalan Basuki Rahmat, RT/RW 003/003, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2020;

Terdakwa II dan Terdakwa III tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 183/Pid.B/2020/PN Gin tanggal 15 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.B/2020/PN Gin tanggal 15 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Rizal, terdakwa II Nurul Hadi alias Hadi dan terdakwa III Miftakhul Fauzi alias Bajil telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan memberatkan beberapa kali* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I Rizal dan terdakwa III Miftakhul Fauzi alias Bajil masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan, terhadap terdakwa II Nurul Hadi alias Hadi selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kroncong sapi terbuat dari kayu;

Halaman 3 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Gin



Dikembalikan kepada saksi I Ketut Mustika alias Mangku Mekeh.

- 1 (satu) buah patok besi;

Dikembalikan kepada saksi I Made Radika.

- 1 (satu) buah patok besi dan 1 (satu) potong tali plastik.

Dikembalikan kepada saksi I Made Rentet.

- 1 (satu) buah patok besi dan 1 (satu) potong tali plastik.

Dikembalikan kepada saksi I Ketut Muka.

- 1 (satu) unit truck Mitsubishi warna kuning nomor polisi : P-9496 EA, Noka : FE114015162, Nosin : 4D31C503594, beserta STNK dan kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada saksi Totok Arisandi Alias Tolop.

- 1 (satu) unit truck Tronton-003 merek Isuzu Nomor Polisi DK 8589 KC warna putih dengan bak belakangnya warna hijau dengan nomor rangka : MHCFVM34WDJ001212, Nomor Mesin : 6HK1635512, beserta STNK dan kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada saksi Gede Purnama Hadi Putra, SE.

4. Menghukum terdakwa I Rizal, terdakwa II Nurul Hadi alias Hadi dan terdakwa III Miftakhul Fauzi alias Bajil untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan pledoi oleh Penasihat Hukum **Terdakwa I. Rizal** yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar memberikan Putusan yang ringan-ringannya kepada **Terdakwa I. RIZAL** dan jika Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus bebas atau lepas dari segala Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, hal ini sangat diharapkan oleh Terdakwa, namun jika Majelis Hakim berpendapat lain, keringan hukuman inilah adalah Permohonan yang sangat diharapkan oleh terdakwa

Setelah mendengar permohonan **Terdakwa II. Nurul Hadi alias Hadi** dan **Terdakwa III. Miftahul Fauzi alias Bajil** secara lisan yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya, terhadap tanggapan Penuntut Umum **Penasihat**

Halaman 4 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa I. Rizal menyatakan secara lisan di persidangan tetap pada pledoinya serta **Terdakwa II. Nurul Hadi alias Hadi** dan **Terdakwa III. Miftahul Fauzi alias Bajil** menyatakan pula tanggapannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa terdakwa I. RIZAL, terdakwa II. NURUL HADI Als. HADI dan terdakwa III. MIFTAKHUL FAUZI Als. BAJIL bersama-sama dengan HANAFI (belum tertangkap) pada pada suatu waktu yang berbeda yaitu pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi pada pertengahan tahun 2017 sekitar pukul 03.00 wita dan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan April 2019 sekitar pukul 03.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2017 dan tahun 2019, masing-masing bertempat di lahan kosong milik Hardys Group di Jl. Raya By Pass Prof. I. B. Mantra, Br. Rangkan, Desa Ketewel, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa ternak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi pada pertengahan tahun 2017 sekitar pukul 03.00 wita, terdakwa I. RIZAL bersama-sama dengan terdakwa II. NURUL HADI Als. HADI, terdakwa III. MIFTAKHUL FAUZI Als. BAJIL dan HANAFI dengan mengendarai kendaraan Truck Tronton-003 merk Isuzu Nopol. DK 8589 KC yang dikemudikan oleh terdakwa I. RIZAL menuju lahan kosong milik Hardys Group di Jl. Raya By Pass Prof. I. B. Mantra, Br. Rangkan, Desa Ketewel, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar yang merupakan tempat para peternak mengikat dan mematok sapi-sapinya, kemudian setibanya di tempat tersebut, terdakwa I. RIZAL bersama-sama dengan terdakwa II. NURUL HADI Als. HADI, terdakwa III. MIFTAKHUL FAUZI Als. BAJIL dan HANAFI turun dari truck, lalu melepas

Halaman 5 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan sapi-sapi yang diikat dengan tali yang dipatok di tempat tersebut, kemudian menuntun sapi-sapi tersebut satu per satu mendekati truck, lalu menaikannya ke atas truck dengan cara ada yang mendorong dari bawah dan ada yang menarik dari atas truck, selanjutnya setelah berhasil menaikkan 2 (dua) ekor sapi yang masing-masing merupakan milik saksi I MADE RADIKA dan PAK SUDANA ke atas truck, terdakwa I. RIZAL bersama-sama dengan terdakwa II. NURUL HADI Als. HADI, terdakwa III. MIFTAKHUL FAUZI Als. BAJIL dan HANAFI pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan April 2019 sekitar pukul 03.00 wita, terdakwa I. RIZAL bersama-sama dengan terdakwa II. NURUL HADI Als. HADI, terdakwa III. MIFTAKHUL FAUZI Als. BAJIL dan HANAFI dengan mengendarai kendaraan Truck Tronton-003 merk Isuzu Nopol. DK 8589 KC yang dikemudikan oleh terdakwa I. RIZAL datang kembali ke lahan kosong milik Hardys Group di Jl. Raya By Pass Prof. I. B. Mantra, Br. Rangkan, Desa Ketewel, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar tersebut, kemudian terdakwa I. RIZAL bersama-sama dengan terdakwa II. NURUL HADI Als. HADI, terdakwa III. MIFTAKHUL FAUZI Als. BAJIL dan HANAFI turun dari truck, lalu dengan cara yang sama melepas ikatan sapi yang diikat dengan tali yang dipatok di tempat tersebut, kemudian menuntun sapi-sapi tersebut satu per satu mendekati truck, kemudian menaikannya ke atas truck dengan cara ada yang mendorong dari bawah dan ada yang menarik dari atas truck, selanjutnya setelah berhasil menaikkan 3 (tiga) ekor sapi yang masing-masing merupakan milik saksi I MADE RADIKA, saksi I MADE MUSTIKA Als. MANGKU MEKEH dan saksi I MADE RENTET, terdakwa I. RIZAL bersama-sama dengan terdakwa II. NURUL HADI Als. HADI, terdakwa III. MIFTAKHUL FAUZI Als. BAJIL dan HANAFI pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa selain itu, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan November 2019 sekitar pukul 03.00 wita, terdakwa II. NURUL HADI Als. HADI bersama-sama dengan HANAFI dengan mengendarai kendaraan Truck Mitsubhisi warna kuning Nopol. P 9496 EA yang dikemudikan oleh terdakwa II. NURUL HADI Als. HADI datang kembali ke lahan kosong milik Hardys Group di Jl. Raya By Pass Prof. I. B. Mantra, Br. Rangkan, Desa Ketewel, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar tersebut, kemudian

Halaman 6 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa II. NURUL HADI Als. HADI bersama-sama dengan HANAFI turun dari truck, lalu terdakwa II. NURUL HADI Als. HADI dan HANAFI melepas ikatan sapi yang diikat dengan tali yang dipatok di tempat tersebut, kemudian menuntun sapi-sapi tersebut ke atas truck dan saat menaikkan terdakwa II. NURUL HADI Als. HADI berada dibawah sedangkan HANAFI berada diatas truck, selanjutnya setelah berhasil menaikkan 2 (dua) ekor sapi yang seluruhnya merupakan milik saksi I KETUT MUKA dengan maksud untuk dijual tanpa seizin pemiliknya, terdakwa II. NURUL HADI Als. HADI bersama-sama dengan HANAFI pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa setelah terdakwa I. RIZAL, terdakwa II. NURUL HADI Als. HADI dan terdakwa III. MIFTAKHUL FAUZI Als. BAJIL bersama-sama dengan HANAFI berhasil mengambil sapi-sapi tersebut, terdakwa I. RIZAL bersama-sama dengan terdakwa II. NURUL HADI Als. HADI, terdakwa III. MIFTAKHUL FAUZI Als. BAJIL dan HANAFI menjual sapi-sapi tersebut masing-masing seharga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per ekor yang dilakukan tanpa seizin pemiliknya masing-masing sehingga akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi I MADE RADIKA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), saksi I MADE MUSTIKA Als. MANGKU MEKEH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah), saksi I MADE RENTET mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp11.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sedangkan akibat perbuatan terdakwa II. NURUL HADI Als. HADI, saksi I KETUT MUKA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I KETUT MUKA, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan sapi;
- Bahwa Saksi kehilangan sapi tanggal dan bulan lupa sekira 1 (satu)

Tahun lebih, bertempat di lahan kosong milik Hardys Group disebelah Barat

Halaman 7 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tukad/Sungai Wos, Banjar Rangkan, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa saksi kehilangan 2 (dua) ekor sapi berjenis kelamin betina;
- Bahwa Saksi tidak memberikan ijin kepada siapapun untuk membawa sapi saksi;
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil sapi saksi, namun menurut saksi pelaku mengambilnya lebih dari 1 (satu) orang, pelaku memotong tali tersebut untuk melepaskan ikatan tali sapi yang ada pada leher sapi, sedangkan patoknya masih terpasang, kemudian pelaku melepaskan kalung sapi (klontong) setelah ikatan sapi tersebut lepas kemudian sapi-sapi saksi dituntun menuju jalan yang agak menanjak kemungkinan dinaikkan ke atas truk /kendaraan yang sudah disiapkan dan dilakukan pada malam hari;
- Bahwa kronologis kehilangan sapi saksi yaitu pada pertengahan Tahun 2017 hari dan tanggal dan bulan saksi lupa sekira pukul 07.00 Wita saksi berangkat dari rumah menuju lahan kosong milik Hardys Group disebelah barat Tukad/Sungai Wos bertempat di Banjar Rangkan, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, untuk memberi makan sapi sapi sesampai di lokasi tempat saksi menaruh sapi, saksi kaget salah satu sapi saksi hilang bersamaan dengan hilangnya sapi Bapak Sudana, dan yang kedua pada Bulan April 2019 hari dan tanggal saya lupa sekira pukul 07.00 Wita kembali sapi saksi hilang bersamaan dengan hilangnya sapi milik Bapak De Rentet dan Bapak Mangku Mekeh dan hilangnya sama lahan kosong milik Hardys Group disebelah barat Tukad/Sungai Wos bertempat di Banjar Rangkan, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa sapi yang saksi taruh tidak ada yang menjaganya hanya diikat dengan tali kemudian diberikan patok agar tidak terlalu jauh meninggalkan lahan kosong tersebut;
- Bahwa selain saksi yang pertama kehilangan sapi saksi sendiri sebanyak 2 (dua) ekor, kemudian Pak Sudana 1 (satu) ekor, Pak Rentet 1 (satu) ekor, dan Pak Mangku Mekeh 1 (satu) ekor dan Pak Muka 2 (dua) ekor;
- Bahwa sapi Saksi yang hilang tidak memiliki ciri-ciri khusus seperti sapi bali pada umumnya;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui kehilangan sapi, Saksi melapor kepada yang berwajib dan ada Polisi Intel yang datang ke lokasi tempat saksi menaruh sapi karena mendengar saksi kehilangan sapi;
- Bahwa Total kerugian yang Saksi alami sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Halaman 8 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Sapi saksi tidak dikandang hanya diikat dengan tali yang terhubung dengan besi patok yang tertancap ditanah tidak bisa lari dalam keadaan dipatok karena ikatannya sudah baik dan tidak mung hanyut karena jauh dari bibir sungai;
-Bahwa Saksi mematok sapi dilahan kosong milik Hardys Group disebelah Barat Tukad/Sungai Wos bertempat di Banjar Rangkan, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
-Bahwa rumah saksi berjarak 200 meter dari tempat saksi menaruh sapi;
-Bahwa pada saat kejadian, Saksi berada dirumah sedang tidur;
-Bahwa Saksi tidak pernah melihat Para terdakwa disekitar tempat saksi mengikat sapi;
-Bahwa Saksi tidak pernah melihat truk lalu lalang disekitar saksi menaruh sapi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I keberatan dengan keterangan saksi dan menyatakan tidak mengambil sapi pada tahun 2019 melainkan hanya tahun 2017, Terdakwa II keberatan dengan keterangan saksi dan menyatakan mengambil sapi di tahun 2017 sebanyak 2 ekor, di bulan April 2019 mengambil sapi dan di bulan november 2019, Terdakwa III keberatan dengan keterangan saksi dan menyatakan tahun 2019 tidak ada mengambil sapi, hanya tahun 2017;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Para Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi I MADE MUSTIKA alias MANGKU MEKEH, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan sapi;
- Bahwa Saksi kehilangan sapi tanggal dan bulan lupa sekira Tahun 2019, bertempat di lahan kosong milik Hardys Group disebelah Barat Tukad/Sungai Wos, Banjar Rangkan, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa sapi saksi yang hilang 1 (satu) ekor dan berjenis kelamin betina;
- Bahwa selain saksi ada teman saksi yang bernama IMade Radika, I Ketut Muka namun berbeda waktunya yang kehilangan sapi;
- Bahwa sapi Saksi tidak dikandang hanya diikat dengan tali yang terhubung dengan besi patok yang tertancap ditanah tidak bisa lari dalam keadaan dipatok karena ikatannya sudah baik dan tidak mung hanyut karena jauh dari bibir sungai;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);



- Bahwa sapi yang hilang tersebut dari awal memelihara saksi di lahan kosong milik Hardys Group disebelah Barat Tukad/Sungai Wos bertempat di Banjar Rangkan, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar dan saksi hanya memberi makan dan memandikan ke sungai wos setelah itu sapi tersebut kembali saksi patok dilahan tersebut;
- Bahwa lahan tersebut jauh dari pemukiman penduduk dimana sebelah utara lahan tersebut merupakan persawahan, disebelah baratnya pemukiman penduduk, sebelah timur Sungai Wos, sedangkan disebelah selatan jalan utama By Pass Ida Bagus Mantra, dan dimalam hari sapi saksi tidak ada yang jaga;
- Bahwa yang memberitahu saksi kehilangan sapi I Made Radika, Pak Made Rentet, yang juga memiliki dan menaruh sapi dilahan tersebut, dimana sapi yang mereka taruh hilang juga diwaktu bersamaan;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil sapi milik saksi;
- Bahwa keroncongan (kalung) sapi yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum milik sapi Saksi, tetapi sapinya hilang;
-Bahwa rumah Saksi berjarak 200 meter dari tempat Saksi menaruh sapi;
-Bahwa pada saat kejadian Saksi berada dirumah sedang tidur;
-Bahwa Saksi tidak pernah melihat Para terdakwa disekitar tempat saksi mengikat sapi;
-Bahwa Saksi tidak pernah melihat truk lalu lalang disekitar saksi menaruh sapi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I keberatan dengan keterangan saksi dan menyatakan tidak mengambil sapi pada tahun 2019 melainkan hanya tahun 2017, Terdakwa II keberatan dengan keterangan saksi dan menyatakan mengambil sapi di tahun 2017 sebanyak 2 ekor, di bulan April 2019 mengambil sapi dan di bulan november 2019, Terdakwa III keberatan dengan keterangan saksi dan menyatakan tahun 2019 tidak ada mengambil sapi, hanya tahun 2017;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Para Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi I MADE RENTET, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan sapi;
- Bahwa saksi kehilangan sapi tanggal lupa bulan April 2019, bertempat di lahan kosong milik Hardys Group disebelah Barat Tukad/Sungai Wos, Banjar Rangkan, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;

Halaman 10 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sapi yang hilang 1 (satu) ekor sapi betina Bali berumur 4 tahun ;
- Bahwa Saksi tidak memberikan ijin kepada siapapun untuk membawa sapi saksi;
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil sapi saksi, namun menurut saksi pelaku mengambilnya lebih dari 1 (satu) orang pelaku melepaskan ikatan tali sapi yang ada pada leher sapi, kemudian pelaku melepaskan kalung sapi (klontong) setelah sapi tersebut lepas dan dituntun dinaikkan ke atas truk /kendaraan yang sudah disiapkan dan dilakukan pada malam hari;
- Bahwa pada bulan April 2019 (hari dan tanggal) saksi lupa sekira pukul 07.30 Wita saksi berangkat dari rumah menuju lahan kosong milik Hardys Group disebelah barat Tukad/Sungai Wos bertempat di Banjar Rangkan, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, untuk memberi makan sapi sesampai di lokasi tempat saksi menaruh sapi saksi kaget salah satu sapi saksi hilang bersamaan dengan hilangnya sapi milik I Made Radika, Pak Mangku Mekeh, dan hilangnya sama lahan kosong milik Hardys Group disebelah Barat Tukad/Sungai Wos bertempat di Banjar Rangkan, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa sapi yang saksi taruh tidak ada yang menjaganya hanya diikat dengan tali kemudian diberikan patok agar tidak terlalu jauh meninggalkan lahan kosong tersebut;
- Bahwa selain saksi ada orang lain yang kehilangan sapi yaitu I Made Mustika alias Mangku Mekeh, I Made Radika dan I Ketut Muka namun berbeda waktunya;
- Bahwa sapi saksi yang hilang tidak memiliki ciri-ciri khusus seperti sapi bali pada umumnya;
- Bahwa setelah saksi mengetahui sapi saksi hilang, saksi melapor kepada yang berwajib ;
- Bahwa kerugian saksi sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa patok sapi dan tali yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum adalah milik saksi;
- Bahwa rumah saksi berjarak 200 meter dari tempat saksi menaruh sapi;
- Bahwa saat kejadian saksi pada saat itu berada dirumah sedang tidur;
- Bahwa saksi mengikat sapi ikatannya mati dan sapi tidak bisa lepas;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Para terdakwa disekitar tempat saksi mengikat sapi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat truk lalu lalang disekitar saksi menaruh sapi;

Halaman 11 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I keberatan dengan keterangan saksi dan menyatakan tidak mengambil sapi pada tahun 2019 melainkan hanya tahun 2017, Terdakwa II keberatan dengan keterangan saksi dan menyatakan mengambil sapi di tahun 2017 sebanyak 2 ekor, di bulan April 2019 mengambil sapi dan di bulan november 2019, Terdakwa III keberatan dengan keterangan saksi dan menyatakan tahun 2019 tidak ada mengambil sapi, hanya tahun 2017;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Para Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi I MADE RADIKA, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan sapi;
- Bahwa saksi kehilangan sapi tanggal lupa bulan lupa tahun 2017, bertempat di lahan kosong milik Hardys Group disebelah Barat Tukad/Sungai Wos, Banjar Rangkan, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa sapi yang hilang 2 (dua) ekor;
- Bahwa Saksi tidak memberikan ijin kepada siapapun untuk membawa sapi saksi;
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil sapi saksi, namun menurut saksi pelaku mengambilnya lebih dari 1 (satu) orang pelaku melepaskan ikatan tali sapi yang ada pada leher sapi, kemudian pelaku melepaskan kalung sapi (klontong) setelah sapi tersebut lepas dan dituntun dinaikkan ke atas truk /kendaraan yang sudah disiapkan dan dilakukan pada malam hari;
- Bahwa pada tahun 2017 (hari dan tanggal) saksi lupa sekira pukul 07.30 Wita saksi berangkat dari rumah menuju lahan kosong milik Hardys Group disebelah barat Tukad/Sungai Wos bertempat di Banjar Rangkan, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, untuk memberi makan sapi sesampai di lokasi tempat saksi menaruh sapi saksi kaget salah satu sapi saksi hilang bersamaan dengan hilangnya sapi milik I Made Radika, Pak Mangku Mekeh, dan hilangnya sama lahan kosong milik Hardys Group disebelah Barat Tukad/Sungai Wos bertempat di Banjar Rangkan, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa sapi yang saksi taruh tidak ada yang menjaganya hanya diikat dengan tali kemudian diberikan patok agar tidak terlalu jauh meninggalkan lahan kosong tersebut;

Halaman 12 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi ada orang lain yang kehilangan sapi yaitu yang pertama kehilangan sapi I Made Radika 1 ekor, Pak Sudana 1 (satu) ekor, dan Pak Mangku Mekeh 1 (satu) ekor dan Pak Muka 2 (dua) ekor;
- Bahwa sapi saksi yang hilang tidak memiliki ciri-ciri khusus seperti sapi bali pada umumnya;
- Bahwa setelah saksi mengetahui sapi saksi hilang, saksi melapor kepada yang berwajib ;
- Bahwa kerugian saksi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa rumah saksi berjarak 200 meter dari tempat saksi menaruh sapi;
- Bahwa saat kejadian saksi pada saat itu berada dirumah sedang tidur;
- Bahwa saksi mengikat sapi ikatannya mati dan sapi tidak bisa lepas;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Para terdakwa disekitar tempat saksi mengikat sapi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat truk lalu lalang disekitar saksi menaruh sapi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I keberatan dengan keterangan saksi dan menyatakan tidak mengambil sapi pada tahun 2019 melainkan hanya tahun 2017, Terdakwa II keberatan dengan keterangan saksi dan menyatakan mengambil sapi di tahun 2017 sebanyak 2 ekor, di bulan April 2019 mengambil sapi dan di bulan november 2019, Terdakwa III keberatan dengan keterangan saksi dan menyatakan tahun 2019 tidak ada mengambil sapi, hanya tahun 2017;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Para Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Saksi GEDE PURNAMA HADI PUTRA, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Rizal sejak Tahun 2017, karena Rizal sebagai karyawan saksi yang saksi kerjakan sebagai sopir untuk mengangkut pakan ternak ayam yang diambil diwilayah Sidoarjo Subaya Jawa Timur kemudian pakan ternak diturunkan ke gudang di jalan Bay Pass Ida Bagus Mantra Banjar Medahan Desa Cucukan Kecamatan Gianyar;
- Bahwa Terdakwa Nurul Hadi Alias Hadi pernah bekerja dengan saksi juga dengan Terdakwa Rizal dan Terdakwa Nurul Hadi Alias Hadi duluan berhenti bekerja dengan saksi dan Terdakwa Rizal masih kerja dengan saksi sedangkan Terdakwa Miftakhul Fauzi Als. Bajil tidak pernah bekerja dengan saksi;

Halaman 13 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan yang dipakai Rizal mengangkut pakan ayam 1 (satu) unit truck dengan Nomor plat DK 8589-KC warna putih, Noka MHCFVM34WDJ001212 Nosin 6HK1635512 pemilik GDE DEDIK ADI PUTRA pemiliknya saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa Rizal bekerja dengan saksi sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019;
- Bahwa saksi selalu mengecek truck yang akan dibawa Terdakwa Rizal tetapi saksi tidak menemukan apa apa dan saksi tidak tahu kalau truck yang dipakai Terdakwa Rizal membawa sapi;
- Bahwa Lapangan kosong milik Hardys Group disebelah Barat Tukad/Sungai Wos, Banjar Rangan, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar Berjarak 15 (lima belas) kilometer dari saksi menaruh truck;
- Bahwa milik saksi hanya 1 (satu) unit truck dengan Nomor plat DK 8589-KC warna putih, Noka MHCFVM34WDJ001212 Nosin 6HK1635512 pemilik GDE DEDIK ADI PUTRA dan truck yang berplat Banyuwangi bukan milik saksi ;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Terdakwa Rizal Januari 2020 hari dan tanggal saksi lupa dimana saat itu Terdakwa Rizal diantar oleh pihak Kepolisian Klungkung dan dikatakan bahwa Terdakwa Rizal melakukan pencurian sapi dengan menggunakan truck tronton milik saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa Rizal telah mengambil sapi milik orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa Rizal sebagai karyawan saksi telah mengambil sapi milik orang lain;
- Bahwa hubungan dengan saksi adalah truck yang dipakai Terdakwa Rizal mengangkut sapi milik saksi ;
- Bahwa truk yang digunakan Terdakwa Rizal adalah 1 (satu) unit truck dengan Nomor plat DK 8589-KC warna putih, Noka MHCFVM34WDJ001212 Nosin 6HK1635512 pemilik GDE DEDIK ADI PUTRA milik saksi sendiri dan truck setiap hari dipakai untuk mengangkut pakan ternak milik saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui truck milik saksi dipakai Terdakwa Rizal untuk mengangkut hewan hasil kejahatan, dan saksi tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa Rizal kendaraan tersebut sebagai sarana mengangkut hewan sapi milik orang lain untuk dia miliki;
- Bahwa saksi membenarkan truck tronton -003 merek ISUZU,nomor polisi DK -8589-KC warna putih dengan bak belakangnya warna hijau dengan

Halaman 14 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rangka MHC FVM34WDJ001212, Nomor mesin 6HK1635512 beserta

STNK dan kunci kontak milik saksi;

- Bahwa Terdakwa Nurul Hadi Alias Hadi bekerja dengan saksi sejak

Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019;

- Bahwa saksi mempercayakan Terdakwa Rizal untuk menyopir truck milik saksi;

- Bahwa truck yang dibawa Terdakwa Rizal setiap hari mengangkut makanan ternak ayam;

- Bahwa Terdakwa Rizal berhenti bekerja sejak bulan Juni 2019 karena ada masalah truck saksi ditinggal di pabrik sehingga saksi marah dan saksi mengganti dengan supir lain;

- Bahwa saksi sempat berkomunikasi dengan Terdakwa Rizal sekitar bulan Agustus 2019;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa Rizal mempunyai usaha lain di luar Bali;

- Bahwa yang menggantikan Terdakwa Rizal adalah bapak Dewa dan Terdakwa Rizal sudah berhenti bekerja dari bulan Mei, Juni, Juli 2019;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Rizal mengajukan keberatan bahwa keterangan saksi salah Terdakwa Rizal berkerja dari Mei 2019 dan kembali bekerja bulan Oktober 2019, dan Terdakwa Nurul Hadi Alias Hadi dan Miftahul Fauzi Als. Bajil menerangkan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa Rizal, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. Saksi **MARKUS** alias **MARKO**, keterangan pada saat penyidikan dibacakan di persidangan:

- Bahwa saksi diperiksa terkait peristiwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan pencurian hewan yang dilakukan oleh Miftahul Fauzi alias Bajil dan Nurul Hadi alias Hadi yang saat ini diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Jember;

- Bahwa Miftahul Fauzi alias Bajil saksi mengenalnya sekira 6 Tahun yang lalu dikampung saksi kesambi rambak, sedangkan terhadap Nurul Hadi Alias Hadi saksi mengenalnya sejak bulan Agustus 2019 dikampung saksi juga dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;

- Bahwa saksi pernah membeli sapi dari tersangka yang bernama Rizal, Nurul Hadi Alias Hadi, Miftahul Fauzi alias Bajil ;

- Bahwa saksi pernah membeli sapi dari Rizal, Nurul Hadi Alias Hadi, Miftahul Fauzi alias Bajil 7 kali mereka menurunkan sapi, ada 1 ekor sapi atau 2 ekor sapi ketempat saksi;

Halaman 15 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membayar harga sapi yang dibawa oleh Rizal, Nurul Hadi Alias Hadi, Miftahul Fauzi alias Bajil tergantung berat sapi ada seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) perekornya;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui ternak yang dijual kepada saksi oleh Para Terdakwa setelah saksi diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Jembrana diketahui sapi yang mereka bawa tersebut merupakan hewan ternak hasil curian juga saksi tidak mengetahui ternak diambil di daerah mana;
- Bahwa saksi sebagai pembeli mendapat keuntungan dari pembelian saksi kadang perekor Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kadang sampai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa terkait dengan kendaraan yang dipakai mengangkut sapi-sapi Rizal membawa 1 (satu) unit truck warna putih nomor platnya saksi tidak ketahui, sedangkan Hadi membawa kendaraan truck colt warna kuning nomor platnya saksi tidak ketahui;
- Kendaraan yang dipakai Rizal saat dipergunakan melakukan pencurian sapi ditahan di Polres Klungkung, kendaraan Hadi di tahan di Polres Jembrana;
- Bahwa terkait dengan kasus ini saksi menjalani hukuman karena saksi telah membeli sapi-sapi hasil curian dari saudara Hadi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Rizal tidak membenarkan keterangan saksi Markus Terdakwa Rizal menjual sapi hanya 1 (satu) kali bukan 2 (dua) kali dan Terdakwa Nurul Hadi alias Hadi menerangkan menjual sapi hanya 1 (satu) kali bukan 2 (dua) kali;

7. Saksi TOTOK ARISANDI alias TOLOP, keterangan pada saat penyidikan dibacakan di persidangan:

- Bahwa saksi diperiksa terkait peristiwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan pencurian hewan yang dilakukan oleh Miftahul Fauzi alias Bajil dan Nurul Hadi alias Hadi yang saat ini diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Jembrana;
- Bahwa saksi baru mengetahui pencurian dengan pemberatan setelah mobil colt diesel saksi ditahan oleh pihak kepolisian resor jembrana di polres jembrana;
- Bahwa aksi sebelumnya memang kenal dengan Nurul Hadi biasanya saksi memanggilnya dengan panggilan Odi dan saksi dipanggil Tolop;
- Bahwa saksi kenal dengan Nurul Hadi di Situbondo pada tahun 1994 dan saksi masih satu desa dengan Nurul Hadi di desa Bugeman kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo;

Halaman 16 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nurul Hadi menyewa colt diesel milik saksi sebanyak 5 kali pertama tanggal 27 Nopember 2019, kedua tanggal 2 Desember 2019, ketiga 13 Desember 2019, keempat tanggal 17 Desember 2019, kelima tanggal 21 Desember 2019;
- Bahwa anggota kepolisian dari Polres Jembrana datang kerumah saksi menyampaikan kepada saksi Nurul Hadi telah menggunakan mobil colt milik saksi untuk mengambil sapi dan pakan ternak tanpa seijin dari pemiliknya, dan mobil colt diesel saksi ditahan dan dijadikan barang bukti di Polres Jembrana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan juga memberi ijin kepada Nurul Hadi untuk mengangkut sapi curian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Miftahul Fauzi alias Bajil membantah dan menyatakan bertemu dengan saksi dipasar bukan dirumahnya dan menyewa truck hanya 3 kali bukan 5;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi diberikan dibawah sumpah dan saling bersesuaian sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa I. Rizal** mengajukan saksi yang meringankan, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi SITI HINDUN, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Rizal dan saksi tidak kenal dengan Terdakwa Nurul Hadi dan Terdakwa Miftahul Fauzi alias Bajil;
- Bahwa Terdakwa Rizal menyewa lapak milik saksi;
- Saksi pernah melihat surat pernyataan ini dan yang menulisnya istri Terdakwa Rizal kira-kira sekitar 1 (satu) tahunan kira-kira tanggal 4 April 2019;
- Bahwa harga sewa lapak yang diberikan Terdakwa Rizal kepada saksi sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I tidak keberatan dan membenarkan sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III tidak mengetahui mengenai apa yang diterangkan saksi;

2. Saksi YAYA SUYATI, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Terdakwa Rizal dan Rizal yang menggaji saksi dan saksi tidak kenal dengan Terdakwa Nurul Hadi dan Terdakwa Miftahul Fauzi alias Bajil ;
- Saksi mulai bekerja dengan Istri Terdakwa Rizal sejak pertengahan bulan April 2019;

Halaman 17 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi digaji oleh Terdakwa Rizal Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sehari;
- Kami bekerja ditempat istri Terdakwa Rizal sebanyak 3 (tiga) orang saksi sendiri, Bu Nurul dan anaknya Nurul yaitu istri Terdakwa Rizal;
- Saksi bertemu dengan Terdakwa Rizal hampir setiap hari dari saksi mulai bekerja April sampai akhir Desember 2019;
- Bahwa saksi sudah tidak bekerja lagi dengan Terdakwa Rizal karena tidak ada yang membelah ikan ;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa Rizal pernah mengambil sapi milik orang lain tanpa seijin pemiliknya dan saksi hanya tahu Terdakwa Rizal sebagai sopir truck;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I tidak keberatan dan membenarkan sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III tidak mengetahui mengenai apa yang diterangkan saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I, memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa belum pernah terlibat perkara pidana sebelumnya hanya di Klungkung pencurian sapi namun tidak pernah dihukum dengan kasus yang lainnya ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai sopir truck tronton mengangkut pakan ternak ayam dengan jam kerja yaitu rute Jawa – Bali 3 hari 3 malam ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Terdakwa Nurul hadi Alias hadi dan Terdakwa Miftahul Fauzi sama-sama berfesi supir;
- Bahwa dalam perjalanan dari Jawa ke Bali 3 (tiga) hari 3 (tiga) malam;
- Bahwa terdakwa pernah mengambil sapi di jalan Bay pass di lahan kosong milik Hardys Group disebelah Barat Tukad/Sungai Wos bertempat di Banjar Rangkan, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar pada Tahun 2017;
- Bahwa terdakwa hanya mengambil sapi milik orang lain pada pertengahan tahun 2017 sekira pukul 03.00 Wita tahun 2019 terdakwa tidak pernah mengambil sapi;
- Bahwa Sapi yang terdakwa ambil sebanyak 2 (dua) ekor;
- Bahwa terdakwa mengambil sapi bersama Terdakwa Nurul Hadi alias Hadi, Terdakwa Miftahul Fauzi Alias Bajil, dan Hanapi;
- Bahwa saat terdakwa mengambil sapi tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa sapi yang terdakwa ambil, terdakwa temukan di jalan raya dalam keadaan terlepas mau ditabrak oleh kendaraan kemudian sapi tersebut terdakwa naikkan ke truck tronton;

Halaman 18 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan terdakwa tidak meminta bantuan ke masyarakat disekitarnya karena terdakwa takut digebugin makanya terdakwa langsung menaikkan sapi tersebut;
- Bahwa truck tronton -003 merek ISUZU, nomor polisi DK -8589-KC warna putih dengan bak belakangnya warna hijau dengan nomor rangka MHCFVM34WDJ001212, Nomor mesin 6HK1635512;
- Bahwa sapi terdakwa bawa ke Jawa untuk dijual ;
- Bahwa harga sapi terdakwa jual Rp.4.000.000,- (empat juta) per ekor;
- Bahwa terdakwa lupa nama orang yang membeli sapi terdakwa;
- Bahwa saat terdakwa mengambil sapi jam 03.00 Wita di Jalan Bay Pass Ida Bagus Mantra terdakwa sudah berada di Bali jam 03.00 Wita dan sudah menurunkan pakan ternak;
- Bahwa terdakwa mulai bekerja di Bali sejak tahun 2017 dan berhenti bekerja Bulan April 2019;
- Bahwa terdakwa sudah lama kenal dengan Terdakwa Miftahul Fauzi, kalau dengan Terdakwa Nurul Hadi Alias Hadi baru 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saat terdakwa menyopiri truck kernetnya Terdakwa Nurul Hadi Alias Hadi dia juga bisa sebagai sopir;
- Bahwa terdakwa hanya mengambil sapi 1 (satu) kali di tahun 2017 tidak ada mengambil sapi di Tahun 2019;
- Bahwa di penyidik disuruh mengakui BAP tetapi saya tidak pernah tanda tangan dan pada saat saya disidik saya dihajar oleh petugas;
- Bahwa saat terdakwa disuruh mengakui BAP dan dihajar oleh petugas terdakwa belum melaporkan ke Porkam;

Terdakwa II, memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini terdakwa sedang menjalani proses hukum di wilayah Polres Jembrana terkait dengan pencurian dengan pemberatan yang terdakwa lakukan;
- Bahwa terdakwa di tahun 2017 mengambil sapi milik orang lain tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa terdakwa mengambil sapi milik orang lain tanpa ijin pemiliknya bersama Terdakwa Rizal dan Terdakwa Miftahul Fauzi dan Hanafi yang masih DPO di tahun 2017 dan di Tahun 2019 Bulan Nopember Terdakwa bersama Hanafi (DPO);
- Bahwa ada 2 (dua) ekor sapi yang terdakwa pernah ambil;
- Bahwa terdakwa membenarkan 1 (satu) unit truck Mitsubishi warna kuning dengan nomor Polisi P-9496 EA, Noka FE114015162, Nosing 4D31C503594 digunakan untuk mengangkut sapi Tahun 2019 yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa di tahun 2019 bulan November, terdakwa mengambil 2 (dua) ekor sapi;

Halaman 19 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan April 2019 terdakwa mengambil sapi bersama Hanafi (DPO);
- Bahwa sapi -sapi terdakwa bawa ke Jawa;
- Bahwa sapi tersebut Terdakwa temukan dalam keadaan terikat dilahan kosong milik Hardys Group disebelah Barat Tukad/Sungai Wos bertempat di Banjar Rangkan, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, lalu terdakwa melepas ikatan sapi –sapi tersebut dengan cara terdakwa lupa entah dilepas atau dipotong talinya terdakwa lupa;
- Bahwa pembeli sapi -sapi terdakwa tidak tahu yang tahu Cuma Hanafi;
- Bahwa 1 (satu) ekor sapi dibeli dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa keseluruhan sapi yang terdakwa ambil berjumlah 2 (dua) ekor sapi;
- Bahwa benar terdakwa mengambil sapi di tahun 2017 sampai tahun 2019;

Terdakwa III, memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ikut mengambil sapi di lahan kosong milik Hardys Group disebelah Barat Tukad/Sungai Wos bertempat di Banjar Rangkan, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar bersama Terdakwa Rizal, dan Terdakwa Nurul Hadi Alias Hadi;
- Bahwa terdakwa mengambil sapi di tahun 2017 dan di tahun 2019 tidak ada mengambil sapi;
- Bahwa terdakwa mengambil sapi sebanyak 2 (dua) ekor dan dijual ke Jawa;
- Bahwa sapi tersebut diambil dengan cara 1 (satu) ekor sapi dalam keadaan terlepas dan 1 (satu) ekor sapi dalam keadaan terikat dipohon dan talinya dilepas oleh Hanafi selanjutnya dinaikkan ke dalam truck;
- Kami mengambil sapi-sapi di lahan kosong pukul 03.00 Wita;
- Bahwa terdakwa pakai truck tronton -003 merek ISUZU, nomor polisi DK -8589-KC warna putih dengan bak belakangnya warna hijau dengan nomor rangka MHC FVM34WDJ001212, Nomor mesin 6HK1635512;
- Bahwa terdakwa tahu tetapi pada saat terdakwa mengambil sapi tidak ada keroncongan dan tali plastic;
- Bahwa terdakwa dengan Terdakwa Rizal dan Terdakwa Nurul Hadi ditahun 2019 berpisah dan tidak mengambil sapi;

Menimbang, oleh karena Para Terdakwa dalam memberikan keterangannya di persidangan tidak dalam tekanan atau paksaan maka keterangan Terdakwa tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Halaman 20 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Gin



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kroncong sapi terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah patok besi;
- 1 (satu) buah patok besi dan 1 (satu) potong tali plastik.
- 1 (satu) buah patok besi dan 1 (satu) potong tali plastik.
- 1 (satu) unit truck Mitsubishi warna kuning nomor polisi : P-9496 EA, Noka : FE114015162, Nosin : 4D31C503594, beserta STNK dan kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit truck Tronton-003 merek Isuzu Nomor Polisi DK 8589 KC warna putih dengan bak belakangnya warna hijau dengan nomor rangka : MHCFVM34WDJ001212, Nomor Mesin : 6HK1635512, beserta STNK dan kunci kontaknya.

Menimbang, oleh karena barang bukti tersebut telah di sita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum dalam perkara ini dan juga barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan Para Terdakwa, yang kemudian para saksi dan Para Terdakwa menyatakan mereka mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum seperti dibawah ini:

- Bahwa Saksi I Ketut Muka telah kehilangan sapi sebanyak 2 (dua) ekor pada tahun 2017 dan pada bulan April 2019 di lahan kosong milik Hardys Group di sebelah barat Tukad/Sungai Wos bertempat di Banjar Rangkan, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Saksi I Made Mustika alias Mangku Mekeh kehilangan sapi sebanyak 1 (satu) ekor pada tahun 2019 di lahan kosong milik Hardys Group di sebelah barat Tukad/Sungai Wos bertempat di Banjar Rangkan, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Saksi I Made Rentet kehilangan sapi sebanyak 1 (satu) ekor pada bulan April 2019 di lahan kosong milik Hardys Group di sebelah barat Tukad/Sungai Wos bertempat di Banjar Rangkan, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;

Halaman 21 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi I Made Radika kehilangan sapi sebanyak 2 (dua) ekor pada tahun 2017 di lahan kosong milik Hardys Group di sebelah barat Tukad/Sungai Wos bertempat di Banjar Rangkan, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Saksi I Ketut Muka, Saksi I Made Mustika alias Mangku Mekeh, Saksi I Made Rentet dan Saksi I Made Radika tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil sapi -sapi milik mereka;
- Bahwa Saksi I Ketut Muka mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi I Made Mustika alias Mangku Mekeh mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi I Made Rentet mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi I Made Radika mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum sehingga Para Terdakwa harus dihukum atau sebaliknya tidak terbukti bersalah sehingga harus dibebaskan dari dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat secara lengkap serta menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu perbuatan Para Terdakwa melanggar Pasal 363 ayat 1 ke 1 dan ke-4 KUHPidana Jo. Pasal 65 KUHPidana, yang unsur –unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Barang Siapa;
- b. Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
- c. Ternak;
- d. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 22 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. a. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” menunjuk kepada orang perseorangan selaku subyek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya unsur “Barang Siapa” menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam unsur “Barang Siapa” selain menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan juga menunjukan bahwa orang yang dijadikan Terdakwa harus sehat secara jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa di depan persidangan terhadap pemeriksaan identitas Para Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili dipersidangan Pengadilan Negeri Gianyar dalam perkara ini adalah Para Terdakwa, yaitu **Terdakwa I. RIZAL, Terdakwa II. NURUL HADI alias HADI dan Terdakwa III. MIFTAKHUL FAUZI alias BAJIL**, maka jelaslah sudah bahwa pengertian “Barang Siapa” yang dimaksudkan disini adalah Para Terdakwa, yaitu **Terdakwa I. RIZAL, Terdakwa II. NURUL HADI alias HADI dan Terdakwa III. MIFTAKHUL FAUZI alias BAJIL**, yang dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Gianyar;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Para Terdakwa dapat dengan jelas dan lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan ia adalah orang yang normal sehat jasmani dan rohani, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa sebagai subjek hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Dengan demikian unsur Ad. a. “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. b. Unsur **“Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”**

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini menggunakan kata “atau” dalam perumusan delik, yang mempunyai arti bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu apabila salah satu dari unsur pasal ini telah terpenuhi oleh Terdakwa, maka Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah sesuatu perbuatan memindahkan penguasaan suatu barang yang dilakukan dengan sadar dan dengan maksud untuk memiliki barang tersebut, perbuatan ini dilakukan oleh seseorang terhadap suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah Terdakwa dengan sadar ingin memiliki barang atau objek dalam perkara ini tanpa seijin dari pemilik atau pihak yang berwenang;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diketahui bahwa Saksi I Ketut Muka telah kehilangan sapi sebanyak 2 (dua) ekor pada tahun 2017 dan pada bulan April 2019 di lahan kosong milik Hardys Group di sebelah barat Tukad/Sungai Wos bertempat di Banjar Rangkan, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;

Menimbang, bahwa Saksi I Made Mustika alias Mangku Mekeh kehilangan sapi sebanyak 1 (satu) ekor pada tahun 2019 di lahan kosong milik Hardys Group di sebelah barat Tukad/Sungai Wos bertempat di Banjar Rangkan, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;

Menimbang, bahwa Saksi I Made Rentet kehilangan sapi sebanyak 1 (satu) ekor pada bulan April 2019 di lahan kosong milik Hardys Group di sebelah barat Tukad/Sungai Wos bertempat di Banjar Rangkan, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi I Made Radika kehilangan sapi sebanyak 2 (dua) ekor pada tahun 2017 di lahan kosong milik Hardys Group di sebelah barat Tukad/Sungai Wos bertempat di Banjar Rangkan, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;

Menimbang, bahwa Saksi I Ketut Muka, Saksi I Made Mustika alias Mangku Mekeh, Saksi I Made Rentet dan Saksi I Made Radika tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil sapi -sapi milik mereka;

Menimbang, bahwa Saksi I Ketut Muka mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi I Made Mustika alias Mangku Mekeh mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi I Made Rentet mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi I Made Radika mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengakui telah mengambil sapi pada tahun 2017 di lahan kosong milik Hardys Group di sebelah barat Tukad/Sungai Wos bertempat di Banjar Rangkan, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar dengan cara pada saat Para Terdakwa sedang mengendarai truk tronton, Para Terdakwa menemukan satu ekor sapi yang sedang terlepas kemudian sapi tersebut Para Terdakwa naikan ke truck tronton;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi dalam keadaan terikat di pohon dan talinya dilepas oleh Hanafi selanjutnya dinaikan ke dalam truk;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemilik sapi sebelum mengambil sapi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Para Terdakwa mengambil sapi tersebut, sapi tersebut dibawa ke Jawa untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam perkara ini Para Terdakwa telah mengambil sapi milik orang lain tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **"Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Kepunyaan Orang**

Halaman 25 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi;

Ad.c. Unsur “**Ternak**”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ternak adalah semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak dan babi;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diketahui bahwa Saksi I Ketut Muka, Saksi I Made Mustika alias Mangku Mekeh, Saksi I Made Rentet dan Saksi I Made Radika telah kehilangan sapi;

Menimbang, bahwa sapi adalah binatang memamah biak dan masuk kedalam kategori ternak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa yang diambil oleh Para Terdakwa adalah sapi yang merupakan ternak, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “**Ternak**” telah terpenuhi;

Ad.d. Unsur “**Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**”

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini menggunakan kata “atau” dalam perumusan delik, yang mempunyai arti bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu apabila salah satu dari unsur pasal ini telah terpenuhi oleh Terdakwa, maka Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik yang dimaksud;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa pada tahun 2017 melakukan perbuatannya secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa dalam melakukan perbuatan pencurian sapi, dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “**Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**” telah terpenuhi;

Ad.e. Unsur “**Melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**”

Halaman 26 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diketahui bahwa Saksi I Ketut Muka telah kehilangan sapi sebanyak 2 (dua) ekor pada tahun 2017 dan pada bulan April 2019 di lahan kosong milik Hardys Group di sebelah barat Tukad/Sungai Wos bertempat di Banjar Rangkan, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;

Menimbang, bahwa Saksi I Made Mustika alias Mangku Mekeh kehilangan sapi sebanyak 1 (satu) ekor pada tahun 2019 di lahan kosong milik Hardys Group di sebelah barat Tukad/Sungai Wos bertempat di Banjar Rangkan, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;

Menimbang, bahwa Saksi I Made Rentet kehilangan sapi sebanyak 1 (satu) ekor pada bulan April 2019 di lahan kosong milik Hardys Group di sebelah barat Tukad/Sungai Wos bertempat di Banjar Rangkan, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;

Menimbang, bahwa Saksi I Made Radika kehilangan sapi sebanyak 2 (dua) ekor pada tahun 2017 di lahan kosong milik Hardys Group di sebelah barat Tukad/Sungai Wos bertempat di Banjar Rangkan, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;

Menimbang, bahwa Saksi I Ketut Muka, Saksi I Made Mustika alias Mangku Mekeh, Saksi I Made Rentet dan Saksi I Made Radika tidak ada yang mengetahui siapa yang mengambil sapi -sapi milik mereka;

Menimbang, bahwa Saksi Gede Purnama Hadi Putra tidak pernah mengetahui truck miliknya dipakai Terdakwa Rizal untuk mengangkut hewan hasil kejahatan, dan tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa Rizal kendaraan tersebut sebagai sarana mengangkut hewan sapi milik orang lain untuk dia miliki;

Menimbang, bahwa Saksi Markus alias Marko dalam keterangannya yang dibacakan menyatakan pernah membeli sapi dari Terdakwa Rizal, Terdakwa Nurul Hadi Alias Hadi, Terdakwa Miftahul Fauzi alias Bajil 7 kali mereka menurunkan sapi, ada 1 ekor sapi atau 2 ekor sapi ketempat saksi tapi tidak menjelaskan kapan perbuatan tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengakui melakukan perbuatan mencuri sapi secara bersama -sama pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa Saksi Siti Hindun yang dihadirkan oleh Terdakwa Rizal menyatakan Terdakwa Rizal telah menyewa lapak milik Saksi Siti Hindun;

Halaman 27 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Yaya Suyati yang dihadirkan oleh Terdakwa Rizal menyatakan Saksi Yaya Suyati bertemu dengan Terdakwa Rizal hampir setiap hari dan Saksi Yaya Suyati mulai bekerja sejak April sampai akhir Desember 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa dalam melakukan perbuatan pencurian sapi, Para Terdakwa secara bersama -sama telah terbukti melakukan perbuatannya pada tahun 2017 dan perbuatan mengambil sapi pada tahun 2019 yang didakwakan dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama -sama tidak dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum dilakukan sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **“Melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”** tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas perbuatan Para Terdakwa tidak memenuhi unsur dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yaitu perbuatan Para Terdakwa tidak memenuhi unsur yang tercantum dalam Pasal 65 KUHPidana mengenai perbuatan beberapa kali akan tetapi perbuatan Para Terdakwa telah terbukti memenuhi semua rumusan unsur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-1 dan ke-4 KUHPidana sehingga oleh karena itu Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal –hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, karena tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka haruslah diperintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa I ditahan dalam perkara ini, maka terhadap pidana yang telah dijalani haruslah dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 28 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kroncong sapi terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah patok besi;
- 1 (satu) buah patok besi dan 1 (satu) potong tali plastik.
- 1 (satu) buah patok besi dan 1 (satu) potong tali plastik.
- 1 (satu) unit truck Mitsubishi warna kuning nomor polisi : P-9496 EA, Noka : FE114015162, Nosin : 4D31C503594, beserta STNK dan kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit truck Tronton-003 merek Isuzu Nomor Polisi DK 8589 KC warna putih dengan bak belakangnya warna hijau dengan nomor rangka : MHCFVM34WDJ001212, Nomor Mesin : 6HK1635512, beserta STNK dan kunci kontaknya.

Menimbang, oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka tindakan terhadap barang bukti tersebut harus dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa setepat-tepatnya dan seadil-adilnya, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu berbagai keadaan, baik yang bersifat memberatkan maupun yang bersifat meringankan;

KEADAAN – KEADAAN YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa merupakan residivis;

KEADAAN – KEADAAN YANG MERINGANKAN:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagai tertuang dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 29 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Gin



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan akan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, tetapi sebagai upaya mendidik (*edukatif*) dan memperbaiki (*rehabilitatif*) sehingga Para Terdakwa dikemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik serta pemidanaan ini sebagai upaya mencegah (*preventif*) agar Para Terdakwa atau orang lain tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat 1 ke-1 dan ke-4 KUHPidana, KUHP, serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I. RIZAL, Terdakwa II. NURUL HADI alias HADI dan Terdakwa III. MIFTAHUL FAUZI alias BAJIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;

3. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa I** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kroncong sapi terbuat dari kayu;

Dikembalikan kepada saksi I Ketut Mustika alias Mangku Mekeh;

- 1 (satu) buah patok besi;

Dikembalikan kepada saksi I Made Radika.

- 1 (satu) buah patok besi dan 1 (satu) potong tali plastik.

Dikembalikan kepada saksi I Made Rentet.

- 1 (satu) buah patok besi dan 1 (satu) potong tali plastik.

Dikembalikan kepada saksi I Ketut Muka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit truck Mitsubishi warna kuning nomor polisi : P-9496 EA, Noka : FE114015162, Nosin : 4D31C503594, beserta STNK dan kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada saksi Totok Arisandi Alias Tolop.

- 1 (satu) unit truck Tronton-003 merek Isuzu Nomor Polisi DK 8589 KC warna putih dengan bak belakangnya warna hijau dengan nomor rangka : MHCFVM34WDJ001212, Nomor Mesin : 6HK1635512, beserta STNK dan kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada saksi Gede Purnama Hadi Putra, SE.

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari: **Kamis**, tanggal **4 Februari 2021** oleh kami: **ALINE OKTAVIA KURNIA, S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua **KHALID SOROINDA, S.H., M.H.**, dan **ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari **Selasa**, tanggal **9 Februari 2021** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **NI WAYAN MURTI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri **NI LUH PUTU WIWIN SUTARIYANTI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar serta dihadapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa I.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

KHALID SOROINDA, S.H., M.H.

ALINE OKTAVIA KURNIA, S.H., M.Kn.

TTD

ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

TTD

NI WAYAN MURTI, S.H.

Halaman 31 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Gin